

IMPLEMENTASI SAK-EMKM DAN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23 TAHUN 2018 BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 UMKM PAWON KUE SURABAYA

Oleh : Mustika Dewi

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Mahardhika Surabaya

Email : mustika2098@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out what the financial statements and final income tax calculation are like for Pawon Kue MSME and also help Pawon Kue MSME to prepare relevant and reliable financial reports. The study entitled "Implementation of SAK EMKM and Calculation of Imposition of Final Income Tax PP 46 of 2013 and PP of 23 of 2018 Based on the 2018 Financial Statements of Pawon Kue Surabaya MSME" uses this type of qualitative research. The data used in this study are primary data in the form of interviews with Pawon Kue MSME owners and information data in the form of daily cash in and out cash and secondary data obtained from books, journals and the internet that also supports this research. The results showed that the Pawon Kue MSME financial statements were not in accordance with SAK EMKM. And because of that, Pawon Kue MSME could not calculate its income tax correctly, it was caused by lack of knowledge about understanding financial statements based on SAK EMKM and how to calculate income tax correctly. The financial results of the Pawon Kue MSME compiled based on SAK EMKM for the 2018 financial statements show the statement of balanced sheet 31 December 2018 total assets and total liabilities balanced at 152.067.500,- for the Income statements, net income after taxes for the year ended December 31, 2018 Rp66.338.950,- and the notes of financial statements present an overview of Pawon Kue UMKM, as well as a statement that the financial statements have been prepared based on SAK EMKM.

Keywords : MSME, Financial Statement, SAK EMKM, Government Regulation No. 46 of 2013 , Government Regulation No. 23 of 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa laporan keuangan dan perhitungan pajak penghasilan final pada UMKM Pawon Kue dan juga membantu UMKM Pawon Kue untuk menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal. Penelitian yang berjudul "Implementasi SAK EMKM dan Perhitungan Pengenaan Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 UMKM Pawon Kue Surabaya" ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pemilik UMKM Pawon Kue serta data informasi berupa catatan harian kas masuk dan keluar dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet yang juga mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM Pawon Kue belumlah sesuai dengan SAK EMKM karena hal itu pula, UMKM Pawon Kue tidak dapat menghitung pajak penghasilannya dengan benar, hal tersebut di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan cara menghitung pajak penghasilan dengan benar. Hasil laporan keuangan UMKM Pawon Kue yang telah disusun berdasarkan SAK EMKM untuk laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan laporan posisi keuangan 31 Desember 2018 total aset dan total pasiva seimbang yaitu 152.067.500,- Laba rugi setelah pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 Rp 66.338.950,- dan catatan atas laporan keuangan menyajikan gambaran umum tentang UMKM Pawon Kue, serta pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SAK EMKM.

Kata Kunci : UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMKM, PP No. 46 Th 2013, PP No. 23 Th 2018

PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan berperan penting dalam membantu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Rio F. Wilantara dan Susilawati (2016:7) mengemukakan bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Kegiatan UMKM ini tentunya tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang mana sangat bermanfaat untuk menunjukkan perkembangan dan kondisi keuangan dari UMKM itu sendiri sekaligus untuk bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Permasalahan mendasar pada UMKM adalah kurang memadainya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan tentang pencatatan akuntansi. Pada umumnya pelaporan pada UMKM sangatlah sederhana. Untuk menyusun laporan keuangan diperlukan standar akuntansi yang sesuai, selain itu dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih relevan dan andal.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM dan juga merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM sehingga menjadi yang lebih baik. SAK EMKM ini mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2018 (GOukm.id 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017:1) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang

signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU No. 20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Meskipun SAK EMKM terkesan sederhana, namun dapat menghasilkan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan merupakan suatu peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan mempengaruhi meningkatnya suatu kredibilitas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan UMKM yang telah disusun dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM juga menjadi salah satu dasar untuk memenuhi pelaporan pajak. Pajak merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan besar dalam menunjang untuk terus meningkatnya penerimaan negara, dan UMKM merupakan salah satu sektor yang berada didalamnya.

Peranan dari UMKM ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, oleh sebab itu Pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, serta dapat berkembang demi mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh, terutama dalam hal perpajakan untuk UMKM yang berkembang. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan menyangkut perlakuan pajak bagi pelaku usaha tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu, yaitu dengan omzet atau penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlahnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dan membayar pajak dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Kebijakan ini merupakan perlakuan PPh atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 sejatinya untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perpajakan bagi UMKM

yang sedang berkembang tetapi pro-kontra tetaplah ada, terutama dalam aspek keadilan disebabkan PP No. 46 Tahun 2013 ini merupakan pajak yang bersifat final dimana pajak ini tidak memandang apakah hasil akhir usaha dari wajib pajak adalah rugi atau laba, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka wajib pajak tetap harus membayar pajak. Banyaknya wajib pajak yang mengeluh akan hal ini terutama terkait pula dengan tarif 1%, Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak dan disepakati dengan para menteri yang terkait setelah beberapa kali rapat dengan hasil, tarif pajak turun hanya sebanyak 0,5%, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 2018 dan bersifat final, serta hanya berlaku 7(tujuh) tahun sejak terdaftar sebagai wajib pajak.

Pawon Kue Surabaya merupakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang industri makanan ringan yang termasuk kedalam oleh-oleh khas Surabaya yang dikelola oleh ibu Choirul.

LANDASAN TEORI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Liberti Pandiangan (2014: 12) menyampaikan pengertian UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang UMKM.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

Produk utama yang beliau jual atau pasarkan adalah almond crispy. Pawon Kue berdiri sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang 2019. Tetapi dalam pencatatan akuntansinya masih terbilang sangat-sangat sederhana yang hanya mencatat kas masuk dan kas keluar. Sehingga laporan keuangan pada UMKM Pawon Kue belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, begitu pula dengan perhitungan perpajakannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi SAK-EMKM Dan Perhitungan Pengenaan Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 UMKM Pawon Kue Surabaya”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SAK EMKM dan Perhitungan Pengenaan Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 UMKM Pawon Kue Surabaya.

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagianbaik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang UMKM.

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memberikan kriteria UMKM yang mengacu pada dua hal yaitu besar kekayaan (*asset*) dan besar penjualan (*omzet*) dalam setahunnya, sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-
2. Kriteria Usaha Kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,

3. Kriteria Usaha Menengah
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-

Akuntansi

Warren (2014: 3) mengatakan bahwa akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi juga merupakan “bahasa bisnis” atau *language of business* karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Siklus Akuntansi

Rudianto (2018: 26) menyatakan bahwa siklus akuntansi adalah suatu urutan kerja atau kegiatan dalam akuntansi sejak awal hingga menghasilkan informasi keuangan suatu perusahaan.

Laporan Keuangan

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SAK (1.3: 2018) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas yang berguna untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi juga untuk menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan.

SAK – EMKM (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)

Ikatan Akuntan Indonesia (2018:1) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU No. 20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknnya selama dua tahun berturut-turut.

Laporan Keuangan SAK EMKM merupakan laporan suatu entitas yang disusun dengan menggunakan dasar kesinambungan bisnis dan asumsi dasar akrual, sebagaimana digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil dan menengah, dan menggunakan konsep entitas bisnis. SAK EMKM ini terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Lengkap SAK EMKM

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018: 9) laporan keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.
 - a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
 - b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
 - c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi yang disajikan pada laporan posisi keuangan entitas dapat memuat akun-akun berikut ini :

 - a. Aset Lancar: Kas dan setara kas, Piutang; Persediaan.
 - b. Aset Tetap: Akumulasi tetap.
 - c. Liabilitas: Utang usaha, Utang bank
 - d. Ekuitas: Modal, Saldo Laba.
2. Laporan laba rugi
Menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi entitas memuat akun-akun berikut ini :
 - a. Pendapatan: Pendapatan Usaha, Pendapatan Lain-lain.

- b. Beban Keuangan: Beban Usaha, Beban Lain-lain.
- c. Beban Pajak
3. Catatan atas laporan keuangan
Merupakan informasi tambahan atau rincian atas laporan keuangan yang lainnya, dimana informasi yang disajikan pada laporan ini harus sistematis dan memuat akun-akun sebagai berikut :
 - a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
 - c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.
2. Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Menyangkut penghasilan tersebut perlu diperhatikan bahwa :
 - a. Dalam jumlah penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
 - b. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, namun tidak termasuk peredaran bruto dari usaha yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat Final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pajak

Menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2016 :1) Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:225) Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh bersifat Final dengan tariff 1%.

Liberti Pandiangan (2014:14), menyatakan bahwa kriteria Wajib Pajak dengan kategori peredaran bruto tertentu adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan namun tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2018: 229) Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah :

1. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu
2. Memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu menyelenggarakan pembukuan , sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan. Pemberlakuan peraturan pemerintah ini dimulai tanggal 1 juli 2018 dengan tarif yang dikenakan sebesar 0.5% dan bersifat final.


PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian pertama dilakukan oleh Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, dan Andrianto (2019) dengan judul “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Batik Jumpt Dahlia Berdasarkan SAK EMKM” dengan metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan hasil penelitiannya bahwa Batik Jumpt Dahlia tidak memiliki laporan keuangan dan tidak mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM hal ini dibuktikan dengan Batik Jumpt Dahlia hanya mencatat keluar masuknya kas dan tidak mencatat seluruh asset yang dimilikinya, serta bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentupun tidak diarsipkan dan tidak dicatat keseluruhannya sehingga menyulitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Dayna M. Poluan, Jullie J. Sondakh, dan Heince R.N Wokas (2018) melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dan diperoleh hasil yaitu penerapan PP 46 tahun 2013 pada Toko Tonny sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto PPh yang harus dibayarkan cukup tinggi jika dibandingkan dengan PP 23 tahun 2018. Diantara PP 46 tahun 2013, Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan PP 23 tahun 2018, PP 23 tahun 2018 lebih efisien untuk digunakan dilihat dari tarif pemotongan dan perhitungan beban pajak yang digunakan.

KERANGKA BERPIKIR



METODE PENELITIAN/ METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang meneliti tentang ilmu-ilmu social atau masalah-masalah sosial serta perilaku manusia yang digambarkan dengan lisan atau kata-kata secara sistematis berdasarkan fakta dan interpretasi yang tepat dan akurat. Untuk penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis SAK EMKM dan Perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 di UMKM Pawon Kue Surabaya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada 3 (cara) yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi atau menelaah dokumen-dokumen, biaya-biaya atau transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.
2. Wawancara (*Interview*)
Wawancara dengan narasumber secara langsung untuk mendukung bukti-bukti atau hasil dari penelitian yang dilakukan di UMKM Pawon Kue terkait SAK EMKM dan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.
3. Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti, mempelajari, mengkaji serta menelaah literature yang berupa buku-buku, journal, peraturan perundang-undangan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu SAK EMKM, Pepajakan terutama PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun

2018 untuk menunjang data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang digunakan dan dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian, yang dikumpulkan dari hasil wawancara terkait SAK EMKM dan realisasi perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 serta biaya atau transaksi yang terkait.
- b. Data sekunder ialah Sumber data yang tidak langsung didapat dari hasil pengolahan sebelumnya, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini yakni pencatatan terkait

HASIL PENELITIAN/ RESULTS

Berikut adalah data penelitian yang telah didapatkan selama meneliti kurang lebih 3 (tiga) bulan mengenai keuangan yang berdasarkan pencatatan yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM dan perhitungan perpajakan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Penelitian ini

- 1. **Laporan Keuangan UMKM Pawon Kue**
 - a. **Data penjualan tahun 2018**

UMKM PAWON KUE SURABAYA		
Laporan penjualan		
Tahun 2018		
Bulan	Unit	Jumlah
Januari	408	Rp 20.400.000
Februari	294	Rp 14.700.000
Maret	308	Rp 15.400.000
April	298	Rp 14.900.000
Mei	283	Rp 14.150.000
Juni	303	Rp 15.150.000
Juli	318	Rp 15.900.000
Agustus	324	Rp 16.200.000
September	364	Rp 18.200.000
Oktober	318	Rp 15.900.000
November	337	Rp 16.850.000
Desember	351	Rp 17.800.000
Jumlah		Rp 195.550.000

transaksi yang telah dilakukan oleh UMKM Pawon Kue, dan literature pendukung seperti penelitian sebelumnya.

ANALISIS DATA

Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan *survey* penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan dengan cara terjun langsung atau mengunjungi UMKM Pawon Kue Surabaya dan mengumpulkan data-data primer berupa data laporan keuangan dari pencatatan atau bukti transaksi lainnya pada tahun 2018 yang berkaitan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan untuk mengetahui peredaran bruto Pawon Kue terkait dengan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 lalu ditelaah.

menggunakan data sekunder selama satu tahun yaitu laporan keuangan pada tahun 2018 yang terdapat pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pawon Kue Surabaya dan juga data primer dengan mewawancarai pemilik dari UMKM Pawon Kue untuk mendukung data yang ada.

- b. **Data pengeluaran kas tahun 2018**

UMKM PAWON KUE SURABAYA		
Laporan Pengeluaran Kas		
Tahun 2018		
Bulan	Jumlah	
Januari	Rp	10.757.100
Februari	Rp	8.716.000
Maret	Rp	9.252.500
April	Rp	10.121.100
Mei	Rp	8.663.100
Juni	Rp	8.374.500
Juli	Rp	8.305.100
Agustus	Rp	10.008.100
September	Rp	11.763.000
Oktober	Rp	10.111.000
November	Rp	10.205.300
Desember	Rp	10.745.500
Jumlah	Rp	117.022.300

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai data sekunder yaitu pencatatan yang dilakukan Pawon Kue dan data primer yang berupa wawancara dengan ibu choirul selaku pemilik UMKM Pawon Kue, Pawon Kue dalam menyusun laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Pawon Kue hanya mencatat penjualan dan pengeluaran kas saja.

2. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM.

Laporan Keuangan yang lengkap yang sesuai dengan SAK EMKM terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan Pawon Kue yang telah disusun berdasarkan SAK EMKM.

a. Laporan Harga Pokok Produksi

Laporan harga pokok produksi merupakan laporan aktivitas pada suatu departemen produksipasar satu periode akuntansi, yang mana laporan tersebut menyajikan laporan produksi secara fisik dan biaya-biaya yang dibebankan pada produksi.

UMKM PAWON KUE SURABAYA Laporan Harga Pokok Produksi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018		
Bahan langsung :		
Persediaan awal bahan	Rp	-
Pembelian bahan (lihat tabel 4.3)	Rp	32.789.500
Barang yang tersedia untuk dijual	Rp	32.789.500
Persediaan akhir bahan	(Rp	-)
Bahan tidak langsung (lihat tabel 4.3)	(Rp	5.023.000)
Pemakaian bahan langsung		Rp 27.766.500
Tenaga Langsung: (lihat tabel 4.8)		Rp 40.560.000
Biaya Overhead:		
Bahan tidak langsung (lihat tabel 4.3)	Rp	5.023.000
Tenaga tidak langsung (lihat tabel 4.8)	Rp	6.000.000
Biaya Lainnya	Rp	-
Total biaya overhead		Rp 11.023.000
Total Biaya produksi		Rp 79.349.500
Persediaan awal barang dalam proses	Rp	-
Persediaan akhir barang dalam proses	Rp	-
Harga pokok barang yang dihasilkan	Rp	79.349.500

b. Laporan Laba Rugi

PAWON KUE SURABAYA Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018	
PENJUALAN	
Penjualan (lihat tabel 4.1)	Rp 195.550.000
Penjualan lain-lain	Rp -
JUMLAH PENJUALAN	Rp 195.550.000
HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan barang jadi awal	Rp -
Harga pokok barang yang dihasilkan (lihat tabel 4.10)	Rp 79.349.500
Barang jadi yang tersedia untuk dijual	Rp 79.349.500
Persediaan akhir barang jadi	(Rp -)
Harga pokok barang yang dihasilkan	Rp 79.349.500
LABA KOTOR	Rp 116.200.500
BEBAN	
Beban usaha (lihat tabel 4.4)	Rp 43.098.000
Beban lain-lain (lihat tabel 4.7)	Rp 5.312.300
JUMLAH BEBAN	Rp 48.410.300
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	Rp 67.790.200
Beban Pajak penghasilan (lihat tabel 4.15)	Rp 1.451.250
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	Rp 66.338.950

c. Laporan Posisi Keuangan

PAWON KUE SURABAYA Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2018	
ASET	
Kas dan setara Kas	
Kas (lihat tabel 4.5)	Rp 118.580.000
Giro	Rp -
Deposito	Rp -
Jumlah kas dan setara kas	Rp 118.580.000
Piutang usaha (lihat tabel 4.11)	Rp 8.350.000
Persediaan	Rp -
Beban dibayar dimuka (lihat tabel 4.4)	Rp 10.800.000
Aset tetap (lihat tabel 4.6)	Rp 19.075.000
Akumulasi penyusutan	(Rp 4.737.500)
JUMLAH ASET	Rp 152.067.500
LIABILITAS	
Utang Usaha	Rp -
Utang Bank	Rp -
JUMLAH LIABILITAS	Rp -
EKUITAS	
Modal	Rp 85.478.550
Laba yang berjalan (lihat tabel 4.11)	Rp 66.338.950
JUMLAH EKUITAS	Rp 152.067.500
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 152.067.500

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

UMKM PAWON KUE SURABAYA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2018

1. Umum

Entitas didirikan di kota Surabaya pada tahun 2013. Entitas bergerak dalam bidang usaha makanan ringan. Entitas memenuhi criteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Rungkut Lor Gang II No. 1, Surabaya.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan di Pawon Kue adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.

c. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Persediaan yang disajikan oleh Pawon Kue hanya pembelian bahan baku. Entitas tidak menghitung persediaan.

e. Aset tetap

Aset tetap Pawon Kue dicatat sebesar biaya perolehannya dan disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Kas

Kas Rp 118.580.000

4. Giro

Entitas Pawon Kue Surabaya tidak memiliki Giro.

5. Deposito

Entitas Pawon Kue Surabaya tidak memiliki Deposito.

6. Piutang Usaha

Nama Perusahaan	Jumlah
Surabaya Square Grand City	Rp 1.600.000
Tunjungan Plaza 3	Rp 1.250.000
Hero Supermarket	Rp 750.000
UKM Sentra Park	Rp 600.000
Enciety	Rp 300.000
Mitra Patata	Rp 1.550.000
Sentra UKM Delta	Rp 750.000
LKS Genteng	Rp 1.100.000
Sentra UKM Merr	Rp 450.000

Total	Rp 8.350.000
--------------	---------------------

7. Beban Dibayar Dimuka

Sewa Rp 10.800.000

8. Utang Bank

Entitas Pawon Kue Surabaya tidak memiliki hutang bank.

9. Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

10. Pendapatan Penjualan

Penjualan	Rp 195.550.000
Retur Penjualan	Rp -
Jumlah	Rp 195.550.000

11. Beban Lain-Lain

Bunga Pinjaman	Rp -
Lain-lain	Rp 5.312.300
Jumlah	Rp 5.312.300

12. Beban Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Rp 1.451.250

3. Perhitungan Pengenaan Pajak Penghasilan Final

Bulan	Rumus			Hasil
	Peredaran bruto X 1%			
Januari	Rp 20.400.000	X	1%	Rp 204.000
Februari	Rp 14.700.000	X	1%	Rp 147.000
Maret	Rp 15.400.000	X	1%	Rp 154.000
April	Rp 14.900.000	X	1%	Rp 149.000
Mei	Rp 14.150.000	X	1%	Rp 141.500
Juni	Rp 15.150.000	X	1%	Rp 151.500
Jumlah				Rp 947.000

Bulan	Rumus			Hasil
	Peredaran bruto X 0,5%			
Juli	Rp 15.900.000	X	0,5%	Rp 79.500
Agustus	Rp 16.200.000	X	0,5%	Rp 81.000
September	Rp 18.200.000	X	0,5%	Rp 91.000
Oktober	Rp 15.900.000	X	0,5%	Rp 79.500
November	Rp 16.850.000	X	0,5%	Rp 84.250
Desember	Rp 17.800.000	X	0,5%	Rp 89.000
Jumlah				Rp 504.250
Jumlah Pajak Penghasilan				Rp 1.451.250

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi SAK EMKM dan perhitungan pengenaan pajak penghasilan final PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 UMKM Pawon Kue, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman ibu Choirul selaku

pemilik UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Pawon Kue tentang SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) dan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 masih kurang. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UMKM Pawon Kue masih sangat sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman yang dimiliki oleh UMKM Pawon Kue. UMKM Pawon Kue tidak menyusun laporan sesuai dengan standar keuangan akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM). Keterbatasan pengetahuan ilmu akuntansi dan waktu yang dimiliki serta pemahaman yang masih kurang tentang SAK EMKM dan juga sumber daya manusianya, menjadi penyebab UMKM Pawon Kue tidak menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan juga tidak menghitung pajak penghasilan dengan benar.

Kendala-kendala yang dihadapi Pawon Kue dalam menerapkan SAK

EMKM dan menghitung pajak penghasilan adalah juga karena belum adanya tenaga akuntansi yang bekerja di Pawon Kue. Pemilik Pawon Kue menyadari pencatatan itu penting hanya saja beliau belum memahami bagaimana cara mencatat dan menyusun laporan dengan benar yang sesuai dengan standard keuangan akuntansi yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan saran bagi UMKM Pawon Kue yaitu sebagai berikut: UMKM Pawon Kue sebaiknya melakukan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) agar menghasilkan informasi atau laporan keuangan yang relevan dan andal yang dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi dan mengetahui kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan akurat yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan usaha agar dapat menjadi UMKM yang lebih berkualitas, selain itu laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan juga dapat menjadi dasar penentuan perhitungan pajak sehingga UMKM Pawon Kue dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia jika menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- GOukm. SAK EMKM Menilik Standar Akuntansi Untuk UMKM Rancangan IAI, <http://goukm.id/sak-emkm/> (diakses tanggal 29 oktober 2019).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,*

Kecil, Dan Menengah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poluan, M. Dayna, Sondakh, J. Jullie, dan Woka, R.N Heince. 2018. *Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).
- Rachmanti, A. Diadjeng, Hariyadi, Misrin, dan Adriyanto. 2019. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. Jurnal Balance Vol.XVI No.1.
- Rudianto. 2018. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Warren S. Carl. Reeve M. James. Duchac E. Jonathan. Suhardianto. Novrys. And friends. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation (Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilantara, F. Rio, dan Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di ERA MEA*. Bandung: Refika Aditama.